

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam pembiayaan pembangunan suatu daerah, pemerintah daerah membutuhkan pajak sebagai salah satu sumber penerimaan daerah. Dengan adanya pemberian otonomi daerah kepada pemerintah daerah dan di keluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah memberikan lebih banyak kewenangan kepada daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan untuk mengatur sumber-sumber penerimaan daerah sebagai wujud pelaksanaan otonomi daerah.

Sumber-sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 5 ayat (2) terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. (Fikky Rachmad S, 2010:2)

Fikky Rachmad S. (2010:2) Peranan pajak dalam pembangunan terasa sangat penting, sebab dana yang dipergunakan untuk membangun bangsa Indonesia sebagian besar dibiayai dari pendapatan pajak. Oleh sebab itu dari tahun ke tahun pemerintah terus berupaya untuk mengoptimalkan pemasukan pajak. Guna mendukung tujuan tersebut perlu adanya peraturan yang mendukung agar realisasi penerimaan pajak dapat tercapai.

Pajak sangat besar artinya, karena peranannya dapat menunjang pertumbuhan ekonomi. Untuk itu pemerintah berupaya meningkatkan penerimaan pajak, salah satunya melalui reformasi kebijakan perpajakan. Perubahan kebijakan tersebut (peraturan perundang-undangan perpajakan) mengatur sistem perpajakan secara menyeluruh yang sejalan dengan perkembangan perekonomian saat ini.

Dalam penerimaan dana perimbangan, salah satunya merupakan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak. Meskipun PBB memiliki nilai rupiah kecil dibandingkan dengan pajak pusat lainnya tetapi memiliki dampak yang luas, sebab hasil penerimaan PBB dikembalikan untuk pembangunan daerah yang bersangkutan. PBB mempunyai wajib pajak terbesar dibandingkan dengan pajak-pajak yang lain. Di samping itu merupakan satu-satunya pajak yang mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.

Data yang diperoleh kelurahan dulalowo timur menyatakan presentase peningkatan yang membayar pajak dan besarnya pajak yang diperoleh selama 3 tahun yakni tahun 2011-2013. Untuk lebih jelasnya, data penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kelurahan dulalowo timur sebagai berikut :

Tabel 1.1 Daftar Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Kelurahan dulalowo timur tahun 2011-2013

No	Tahun	Jumlah waajib pajak	Target	Presentase peningkatan
1.	2011	996 Orang	Rp. 113.765.202	90.19 %
2.	2012	996 Orang	Rp. 113.765.202	90.19 %
3.	2013	990 Orang	Rp. 130.050.023	74.63 %
Jumlah		—	Rp. 357.580.023	25,501

Sumber : kelurahan dulalowo timur 2014

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa tiap tahunnya presentase peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) cukup signifikan. Namun, selama 3 tahun terakhir diperoleh data bahwa jumlah realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) belum mencapai target yang telah ditentukan pada setiap tahunnya. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam membayar pajak Bumi dan Bangunan dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain seperti kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar PBB. Kesadaran yang dimaksud adalah kemauan secara sukarela dari hati nurani kepala keluarga selaku anggota masyarakat untuk membayar pajak yang berguna dalam pembiayaan pembangunan.

Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tidaklah besar dalam struktur penerimaan Negara, tetapi keberadaan sangat berarti dan tidak dapat dihilangkan, namun demikian pajak bumi dan bangunan merupakan pajak yang tidak sulit dalam pengadministrasiannya karena dalam pembayarannya sudah dikelola oleh

RT/RW di lingkungan masing-masing oleh wajib pajak tinggal dan efisiensi pemungutan rendah karena objek pajaknya cukup banyak.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka kesadaran wajib pajak akan berdampak dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan. Dengan demikian, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“PERAN DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH UNTUK MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KEL. DULALOWO TIMUR KEC. KOTA TENGAH KOTA GORONTALO”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pokok pikiran diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah ada pengaruh peran dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di kel. Dulalowo timur kec. Kota tengah kota gorontalo?
2. Faktor – faktor apa yang mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di kel. Dulalowo timur kec. Kota tengah kota gorontalo.
2. Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh tingkat kepemimpinan, kualitas pelayanan dan motivasi terhadap kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di kel. Dulalowo timur kec. Kota tengah kota gorontalo.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara akademik, untuk memenuhi salahsatu syarat untuk mencapai kebulatan studi pada program strata 1 (SI) pendidikan kewarganegaraan pada fakultas ilmu sosial universitas negeri gorontalo
2. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pengembangan pengetahuan dibidang perpajakan, serta kesadaran diri dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Dan juga diharapkan dapat menjadi bahan dan informasi bagi peneliti dan selanjutnya terhadap masalah dan tempat yang sama dengan kajian yang lebih mendalam untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah dikota gorontalo.
3. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsi pemikiran bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan dalam upayanya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan.